



Nomor : 12/PRI.00/IV/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penegasan BLT Dana Desa**

27 April 2020

Kepada Yth.

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati
  3. Para Walikota
  4. Para Camat
  5. Para Kepala Desa
- di -  
Seluruh Indonesia

Merujuk Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, serta Surat Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Desa agar segera menyalurkan BLT Dana Desa untuk alokasi Bulan April selambat-lambatnya minggu pertama Bulan Mei 2020;
2. Penyaluran BLT Dana Desa dapat dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*) dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker;
3. Bagi calon penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi;
4. Memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait 14 (empat belas) kriteria Keluarga Miskin calon penerima manfaat BLT Dana Desa dengan ini kami kirimkan surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan, disertai dengan lampirannya.

Demikian surat penegasan ini disampaikan, atas perhatian, dukungan koordinasi dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Direktur Jenderal  
Pembangunan dan Pemberdayaan  
Masyarakat Desa,**



**Taufik Madjid, S.Sos, M.Si**

**Tembusan:**

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
8. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

14 April 2020

Nomor : 1261 /PRI.00/IV/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan

Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati;  
3. Para Walikota; dan  
4. Para Kepala Desa  
di seluruh Indonesia

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk:

1. Pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Untuk nomor 1 dan 2 telah dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa beserta lampiran Protokol Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Khusus untuk nomor 3 (tiga) BLT-Dana Desa diatur sebagai berikut:

1. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa;
2. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
3. Mekanisme Pendataan
  - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan *COVID-19* dengan formulir terlampir;
  - b. Basis pendataan di RT dan RW;
  - c. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa *Insidentil* yang dilaksanakan dengan agenda tunggal: validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa;
  - d. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - e. Dokumen penetapan data KK penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
4. Metode dan Mekanisme Penyaluran
  - a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus:
    - 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - 2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
    - 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
    - 4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - b. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.

5. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
  - a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
  - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan: Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
6. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat Kabupaten/Kota.
7. Penanggung Jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
8. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Terkait dengan pelaksanaan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT dimaksud, disediakan layanan bantuan di *call center* nomor 1500040.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Republik Indonesia,



Abdul Halim Iskandar

Tembusan Yth.

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Lampiran : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
 Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  
 1261/PRI.007/IV/2020  
 Tanggal : 14 April 2020

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Sdh Menerima JPS			Bim Menerima JPS		MS/ TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	☑	Kehilangan Mata Pencabahan	Tidak Terdata Sakit Kronis		
1											
2											
3											
JUMLAH											

Mengetahui,  
 Kepala Desa

.....(tgl/bln/thn)....  
 Pencatat,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

**PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON  
PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA**

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT);
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT-Dana Desa (April 2020);
4. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

**Keterangan:**

- |    |                             |   |  |
|----|-----------------------------|---|--|
| a. | Nama/NIK                    | : | Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK   |
| b. | Alamat                      | : | Alamat Domisili  |
| c. | No. Rekening                | : | Rekening pribadi yang bersangkutan   |
| d. | PKH                         | : | Program Keluarga Harapan   |
| e. | BPNT                        | : | Bantuan Pangan Non Tunai   |
| f. | KP                          | : | Kartu Prakerja   |
| g. | Kehilangan Mata Pencaharian | : | Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan |
| h. | Tidak terdata               | : | Berhak tapi belum menerima manfaat JPS   |
| i. | Sakit Kronis                | : | Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun                             |
| j. | MS/TMS                      | : | MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat  |
| k. | Pencatat                    | : | Relawan Desa Lawan COVID-19  |

Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi  
Republik Indonesia,



Abdul Halim Iskandar